

[INFO] Implementasi Penerbitan dan Pengesahan SKPP secara Elektronik

2023-04-14 - agent 772 - [General](#)

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan implementasi penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik (e-SKPP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dit. Sistem Perbendaharaan a.n Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan ND Nomor ND-1/PB/PB.7/2023 tanggal 6 Februari 2023 kepada seluruh Kepala Kanwil dan KPPN dan S-7/PB/PB.7/2023 tanggal 14 Februari 2023 kepada PT Taspen dan PT ASABRI terkait dengan pelaksanaan penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik sebagaimana terlampir .
2. Penerbitan dan pengesahan SKPP dilakukan dengan menggunakan aplikasi gaji yang terinterkoneksi, yang terdiri atas Aplikasi GPP/BPP/DPP (desktop), Aplikasi Gaji Modul Satker dan Aplikasi Gaji Modul KPPN.
3. Penerbitan SKPP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal terdapat pegawai (Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, dan Anggota Polri) yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang:
 - a. dipindahkan ke satker pembayar gaji lainnya, atau
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembayaran gaji pada satker penerima SKPP atau pembayaran hak pegawai yang berhenti atau diberhentikan pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) tidak dapat dilaksanakan apabila KPA belum menerbitkan SKPP dan KPPN belum melakukan pengesahan SKPP dan menonaktifkan basis data pegawai pada aplikasi gaji modul KPPN.
5. Dalam rangka implementasi penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik, KPPN agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan update referensi terbaru untuk aplikasi GPP/BPP/DPP
 - b. Melakukan sosialisasi/internalisasi mengenai pelaksanaan penerbitan SKPP secara elektronik kepada pegawai dan satker mitra kerja.
 - c. Dalam rangka percepatan penerbitan SKPP pensiun/berhenti agar pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT dilakukan secara tepat waktu, KPPN mendorong satker untuk menerbitkan SKPP sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Lampiran

- [178_PMK.05_2022-SKPP-Elektronik.pdf](#) [985.97 KB]
- [S-7-Implementasi-e-SKPP-Taspen-Asabri.pdf](#) [244.86 KB]
- [S-42-Surat-Dispensasi-Dirjen-LS-Bendahara.pdf](#) [232.19 KB]

- [UG-Gaji-Perekaman-SKPP-pada-Gaji-Web-v1.1-20230209.pdf \[928.78 KB\]](#)
- [UG-Gaji-Persetujuan-SKPP-di-KPPN-v1.0-20230209.pdf \[485.00 KB\]](#)
- [UG-Gaji-Satker-Perekaman-SKPP-Desktop-v1.1-20230209.pdf \[1.87 MB\]](#)